



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 433/Pid.B/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Danu Seno Nanda als Danu Bin Djuanda;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gg Janur No. 17 Desa Arang Limbung Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya atau Jalan Raya Kapur Gg. Rahmad 88 Desa Kapur Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/VII/2019/Reskrim tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : B-1946/Q.1.15/EOH.2/09/2019
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 433/Pen.Pid/2019/PN.Mpw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 433/Pen.Pid/2019/PN.Mpw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-160/Mempa/09/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA berupa pidana penjara **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor KB 2993 AH dengan nomor 0086400;
 2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 7514088

Dikembalikan Kepada Saksi BOBBY CHANDRA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan Februari 2019 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Adisucipto Gg Asaka Desa Arang Limbung Kec. Sei Raya Kab Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya telah Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yaitu Milik Saksi BOBBY CHANDRA, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira awal Bulan Februari, Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA bekerja dan mendapatkan gaji dari Saksi BOBBY CHANDRA sebagai Sopir pengantar dekorasi Pengantin, kemudian oleh karena saksi BOBBY CHANDRA mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan maka saksi BOBBY CHANDRA meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW kepada Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA untuk bekerja dan untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa kemudian saat terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA diberhentikan kerja oleh saksi BOBBY CHANDRA sebagai Sopir pengantar dekorasi Pengantin lalu BOBBY CHANDRA meminta agar terdakwa mengembalikan Sepeda motor yang telah dipinjamkannya kepada terdakwa karena terdakwa tidak lagi bekerja dengan Saksi BOBBY CHANDRA namun kemudian terdakwa menghilang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi BOBBY CHANDRA karena pada bulan april 2019 sepeda motor milik saksi BOBBY CHANDRA tersebut telah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

➤ Bahwa dalam hal menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari BOBBY CHANDRA selaku pemilik barang

➤ Adapun akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW tanpa izin tersebut, saksi BOBBY CHANDRA mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP. -----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan Februari 2019 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Adisucipto Gg Asaka Desa Arang Limbung Kec. Sei Raya Kab Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya telah Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yaitu Milik Saksi BOBBY CHANDRA, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada sekira awal Bulan Februari, Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA bekerja dan mendapatkan gaji dari Saksi BOBBY CHANDRA sebagai Sopir pengantar dekorasi Pengantin, kemudian oleh karena saksi BOBBY CHANDRA mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan maka saksi BOBBY CHANDRA meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW kepada Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA untuk bekerja dan untuk digunakan sehari-hari.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA diberhentikan kerja oleh saksi BOBBY CHANDRA sebagai Sopir pengantar dekorasi Pengantin lalu BOBBY CHANDRA meminta agar terdakwa mengembalikan Sepeda motor yang telah dipinjamkannya kepada terdakwa karena terdakwa tidak lagi bekerja dengan Saksi BOBBY CHANDRA namun kemudian terdakwa menghilang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi BOBBY CHANDRA karena pada bulan april 2019 sepeda motor milik saksi BOBBY CHANDRA tersebut telah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa dalam hal menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari BOBBY CHANDRA selaku pemilik barang
- Adapun akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol : KB 2993 AW tanpa izin tersebut, saksi BOBBY CHANDRA mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi BOBBY CHANDRA.

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi, namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi, Terdakwa juga bekerja dengan saksi sebagai supir dan tinggal di gudang di rumah saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi di Gang Asaka Rt. 001/Rw. 008 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 STNK an. Sriani.
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk operasional kerja dan setelah saya berhentikan Terdakwa bekerja, sepeda motor tersebut hendak saya tarik namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghilang selama 1 (satu) bulan tanpa kabar dan membawa sepeda motor milik saksi, kemudian saksi tahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Pontianak, Terdakwa sudah sering kali mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi dan rumah warga sekitar tempat tinggalnya
- Bahwa selain sepeda motor juga ada barang lain yang diambil oleh terdakwa, saksi pernah memergoki Terdakwa mengambil Tab Samsung A6 milik saksi, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara merusak jendela bagian dapur belakang
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah juga didengarkan keterangan saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP kepolisian ;

2. Saksi DONI ALS KADON BIN JAFAR

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam KB 2993 AW dengan Noka : MH8BE44DFA8J6722299 Nosin : E4511D699789;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa pada bulan April 2019 dari Sdr. Bobby Chandra;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Bobby Chandra;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Sdr. Bobby Chandra kepada Terdakwa untuk dipakai sehari-hari karena Terdakwa adalah adik kandung Sdr. Bobby Chandra dan bekerja dengan Sdr. Bobby Chandra sebagai supir untuk membawa perlengkapan pesta seperti tenda;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor milik abang kandung terdakwa yang bernama Sdr. Bobby Chandra
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 di Jalan Tanjungpura Pontianak.
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 STNK an. Sriani milik Sdr. Bobby Chandra.
- Bahwa bermula ketika terdakwa bekerja dengan Sdr. Bobby Chandra, sekitar bulan Februari 2019 Sdr. Bobby Chandra meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa untuk operasional, lalu di pakai motor tersebut untuk jalan-jalan ke daerah Jeruju Pontianak, ketika berada di Jalan Tanjungpura sepeda motor tersebut berhenti dan mesinnya mati karena oli habis dan mesinnya melekat/rusak, karena tidak bisa hidup kemudian timbul niat terdakwa untuk menjualnya, lalu terdakwa bertemu dengan orang di Jalan Tanjungpura dan bilang dengan orang itu "Bang, terdakwa jual motor ini terserah mau berapa ambil" awalnya saya tawar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun orang itu tidak mau karena kondisi sepeda motor rusak lalu terdakwa tawar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan dengan orang itu dan uangnya terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. Bobby Chandra bahwa sepeda motor miliknya telah di jual kepada orang lain, terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa, ibu terdakwa yang memberitahukannya kepada Sdr. Bobby Chandra
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk menjual sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor KB 2993 AH dengan nomor 0086400;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 7514088;

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 STNK an. Sriani milik Sdr. Bobby Chandra.
- Bahwa bermula ketika terdakwa bekerja dengan Sdr. Bobby Chandra, sekitar bulan Februari 2019 Sdr. Bobby Chandra meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa untuk operasional, lalu di pakai motor tersebut untuk jalan-jalan ke daerah Jeruju Pontianak, ketika berada di Jalan Tanjungpura sepeda motor tersebut berhenti dan mesinnya mati karena oli habis dan mesinnya melekat/rusak, karena tidak bisa hidup kemudian timbul niat terdakwa untuk menjualnya, lalu terdakwa bertemu dengan orang di Jalan Tanjungpura dan bilang dengan orang itu "Bang, terdakwa jual motor ini terserah mau berapa ambil" awalnya saya tawar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun orang itu tidak mau karena kondisi sepeda motor rusak lalu terdakwa tawar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan dengan orang itu dan uangnya terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. Bobby Chandra bahwa sepeda motor miliknya telah di jual kepada orang lain, terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa, ibu terdakwa yang memberitahukannya kepada Sdr. Bobby Chandra
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk menjual sepeda motor tersebut
- Atas kejadian tersebut saksi BOBY CHANDRA mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang telah terbukti, sebagaimana keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, maka terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa Danu Seno Nanda als Danu Bin Djuanda yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama Danu Seno Nanda als Danu Bin Djuanda sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) ”menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa teori kesengajaan ada dua macam yakni :

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang (simons, zevenbergen).

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

- Teori Pengetahuan/ membayangkan (*voorstelling theori*)

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapatkan dimana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 milik Sdr. BOBY CHANDRA, awalnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terdakwa di pinjam kan oleh saksi BOBY CHANDRA karena bekerja dengan saksi BOBY CHANDRA yang tidak lain adalah abang kandung dari terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dipinjamkan untuk operasional terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 milik Sdr. BOBY CHANDRA yang ada pada diri terdakwa, dengan cara dipinjamkan oleh BOBY CHANDRA ;

Dimana bermula ketika terdakwa bekerja dengan Sdr. Bobby Chandra, sekitar bulan Februari 2019 Sdr. Bobby Chandra meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa untuk operasional, lalu di pakai motor tersebut untuk jalan-jalan ke daerah Jeruju Pontianak, ketika berada di Jalan Tanjungpura sepeda motor tersebut berhenti dan dan mesinnya mati karena oli habis dan mesinnya melekat/rusak, karena tidak bisa hidup kemudian timbul niat terdakwa untuk menjualnya, lalu terdakwa bertemu dengan orang di Jalan Tanjungpura dan bilang dengan orang itu "Bang, terdakwa jual motor ini terserah mau berapa ambil" awalnya saya tawar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun orang itu tidak mau karena kondisi sepeda motor rusak lalu terdakwa tawar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan dengan orang itu dan uangnya terdakwa ambil.

Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. Bobby Chandra bahwa sepeda motor miliknya telah di jual kepada orang lain, terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu terdakwa, ibu terdakwa yang memberitahukannya kepada Sdr. Bobby Chandra

Apabila unsur dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki kesengajaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Profesor- Profesor Van BEMMELEN-van HATTUM, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menurut profesor- profesor NOYON-LANGEMEIJER, *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;

Menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 milik Sdr. BOBY CHANDRA, sudah terdakwa jual, sedangkan terdakwa bukanlah pemilik dari kendaraan tersebut, dimana merupakan perbuatan (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*) atau perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan unsur perbuatan hukum telah terbukti dari perbuatan terdakwa dengan menjual sepeda motor milik BOBY CHANDRA tersebut, dimana terdakwa seolah-olah adalah pemiliknya (*Zicht toe.igenen*), atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal [25-2-1958](#) No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki seolah-olah milik sendiri.

Menimbang, bahwa seperti didalam Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Dalam hal ini semua barang-barang tersebut diakui milik BOBY CHANDRA, Jadi sudah terbukti unsur penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana semua barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa namun kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi seluruh dari unsur-unsur ***dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.***

3. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan “;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Bahwa peristiwa Dimana bermula ketika terdakwa bekerja dengan Sdr. Bobby Chandra, sekitar bulan Februari 2019 Sdr. Bobby Chandra meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa untuk operasional, lalu di pakai motor tersebut untuk jalan-jalan ke daerah Jeruju Pontianak, ketika berada di Jalan Tanjungpura sepeda motor tersebut berhenti dan mesinnya mati karena oli habis dan mesinnya melekat/rusak, karena tidak bisa hidup kemudian timbul niat terdakwa untuk menjualnya, lalu terdakwa bertemu dengan orang di Jalan Tanjungpura dan bilang dengan orang itu "Bang, terdakwa jual motor ini terserah mau berapa ambil" awalnya saya tawar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun orang itu tidak mau karena kondisi sepeda motor rusak lalu terdakwa tawar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut mau, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan dengan orang itu dan uangnya terdakwa ambil;

Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tahun 2008 nomor polisi KB 2993 AW noka : MH8BE4DFA8J672299 nosin : E4511D699789 milik Sdr. BOBY CHANDRA, dimana terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, lalu uangnya digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur "**Yang ada padanya bukan karena kejahatan**" telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum alternatif kedua penuntut umum telah terbukti, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**"

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor KB 2993 AH dengan nomor 0086400;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 7514088.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban BOBY CHANDRA yang merupakan abang kandung dari terdakwa.
- Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;-----

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DANU SENO NANDA ALS DANU BIN DJUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor KB 2993 AH dengan nomor 0086400;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 7514088.

Dikembalikan kepada saksi BOBY CHANDRA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari : Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami : RINI. MASYITHAH, SH. MKN.sebagai Hakim Ketua Sidang, ANWAR. W.M. SAGALA, SH dan LAURA THERESIA SITUMORANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKA. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri oleh BHAROTO. SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Ketua Majelis :

RINI MASYITHAH, SH., MKN

Hakim-Hakim Anggota :

1. ANWAR. W.M. SAGALA, SH

2. LAURA THERESIA SITUMORANG, SH

Panitera Pengganti :

MARLIN YUSTITIA VIKA. SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2019/PN Mpw